

**KRITIK INTERPRETASI HUSAIN AL-MÜSAWĪ TENTANG HADIS
MUT'AH DALAM KITAB *LILLĀHI TSUMMA LĪ AL-TĀRĪKH: KASYFU
AL-ASRĀRI WA TABRI'ATU AL-A'IMMATI AL-AṬHĀR***



Oleh:

R. Fahrul Reza

22205032042

**Diajukan Kepada Program Magister (S2) Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister (M.Ag)**

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Fahrul Reza
NIM : 22205032042
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan



Raja Fahrul Reza

NIM: 22205032042



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-237/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : KRITIK INTERPRETASI HUSAIN AL-MUSAWI TENTANG HADIS MUT'AH
DALAM KITAB LILLÂHI TSUMMA LĪ AL-TÂRIKH: KASYFU AL-ASRÂRI WA
TABRI'ATU AL-A'IMMATI AL-AṬḤAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : R. FAHRUL REZA, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22205032042
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67936946256a6

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6794b49f6fad4

Penguji I

Dr. Phil. Mu'ammarr Zayn Qadafy, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6793413a4c34c

Penguji II

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED



Valid ID: 679b01d1063d6

Yogyakarta, 21 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran
Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Kritik Interpretasi Husain Al-Mūsawī Tentang Hadis Mut'ah Dalam Kitab *Lillāhi Tsumma Li Al-Tārīkh: Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri'atu Al-A'immati Al-Aṭhar*


yang ditulis oleh:

Nama	: Raja Fahrul Reza
NIM	: 22205032042
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama. *Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Pembimbing



Dr. Ja'far Assagaf, MA.

NIP. 197602202002121005

MOTTO

يتغير الإنسان لسببين:

إمّا أن تكون عقولهم قد انفتحت أو إنّ قلوبهم قد تحطمت

Manusia berubah dikarenakan dua sebab:

Karena pikirannya yang telah terbuka dan karena hatinya yang terluka

“ To Nous Estin Hē Kleis Pros Tēn Alētheian ”

“ Hē Alētheina Estin To Apeiron On ”

“Akal Adalah Kunci Untuk Memahami Kebenaran”

dan

Kebenaran Adalah Wujud Yang Tidak Terbatas

—Ibnu Rusyd-Ibnu al-‘Arabi—

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk keluarga besar khususnya kedua orangtua penulis yang telah mendedikasikan hidupnya untuk buah hatinya. Kepada:

*Alm. Bapak Drs. Raja Agustiarman dan
Ibu Susriani, M.Pd*



ABSTRAK

Dalam sejarah awal Islam Nabi pernah membolehkan mut'ah beberapa kali ketika situasi perang dan jauhnya safar, akan tetapi pada akhirnya Nabi melarang praktik tersebut selama-lamanya. Dialog mengenai diskursus nikah mut'ah merupakan pembahasan yang kompleks dikalangan para ulama, khususnya dua aliran besar Islam (*Sunni dan Syi'ah*). Sunni yang sebagian besar meyakini bahwa legalitas praktik ini telah dilarang Nabi selama-lamanya dan Syi'ah yang meyakini bahwa praktik mut'ah adalah anjuran yang memiliki keutamaan-keutamaan dan tidak ada pelarangan datang dari Nabi yang membatalkan hukum legalitasnya. Perbedaan interpretasi ini berkaitan dengan bagaimana mereka memahami riwayat-riwayat mengenai diskursus ini, yang tentunya melibatkan epistemologi mengenai dalil-dalil yang diyakini. Salah satu ulama yang mengkritik diskursus mut'ah adalah Husain al-Mūsawī. Ia merupakan ulama Syi'ah bergelar Mujtahid yang akhirnya keluar dari aliran Syi'ah. Dalam bukunya *Lillāhi Tsumma Lī al-Tārīkh* beliau menuangkan kritiknya terhadap riwayat-riwayat yang selama ini dijadikan pegangan untuk mempraktikkan mut'ah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kritik interpretasi Husain al-Mūsawī terhadap hadis-hadis nikah mut'ah dalam kitabnya *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh* dan bagaimana konteks perpindahan ideologi Husain al-Mūsawī mempengaruhi interpretasinya tersebut.

Penelitian ini berjudul Kritik Interpretasi Husain Al-Mūsawī Tentang Hadis Mut'ah Dalam Kitab *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh: Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri'atu Al-A'immati Al-Aṭhar*. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (kepuustakaan) yang bersifat kualitatif. Sumber data primer diambil dari kitab *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh* karangan al-Mūsawī. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai karya pendukung yang berhubungan dengan objek materi yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori hermeneutika Gadamer untuk menjawab rumusan masalah. Analisis ini membawa pembaca untuk melihat aspek kesadaran sejarah dan efek dari pada kesadaran tersebut yang membentuk pola pikir dan interpretasi al-Mūsawī dalam melihat teks keagamaan. Sehingga dapat dipahami konteks perubahan ideologi yang dialami al-Mūsawī mempengaruhi interpretasinya.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa al-Mūsawī meyakini bahwa legalitas hukum mut'ah telah ternasahkan. Al-Mūsawī merekonstruksi riwayat-riwayat yang menjadi pegangan utama masyarakat Islam Syi'ah yang diyakini telah mengalami distorsi pemaknaan dan eksploitasi. Ia melihat banyak riwayat-riwayat tentang legalitas mut'ah yang dinilai keras dan tercela berimplikasi kepada banyaknya pertentangan seperti, dengan al-Qur'ān dan hadis, fakta sejarah, fakta sosial dan rasionalitas (*akal*) manusia. Walaupun riwayat-riwayat tersebut ada di

dalam kitab-kitab mu'tabar Syi'ah, akan tetapi al-Mūsawī meyakini riwayat-riwayat tersebut adalah suatu rekaan yang dibuat-buat. Hal ini disebabkan karena kebiasaan bertaqiyah dan adanya unsur-unsur asing yang ikut campur dalam pembentukan aliran ini. Interpretasi yang terbentuk terhadap hadis-hadis tersebut dipengaruhi oleh perubahan ideologi yang dialami al-Mūsawī. Perubahan ideologi membawa al-Mūsawī kepada perspektif yang lebih kritis terhadap praktik nikah mut'ah, hal ini mencerminkan perubahan mendasar dalam pemahaman dan interpretasinya terhadap hadi-hadis bermut'ah. Perubahan ini juga berdampak pada interpretasinya mengenai aspek-aspek fundamental seperti, hakikat terbentuknya mazhab Syi'ah, tuduhan terhadap Sunni, konsep Imamah, khumus, kitab-kitab hadis mu'tabar dan epistemologi hadis.

katakunci: *Mut'ah, Interpretasi, Hermeneutika, Husain al-Mūsawī*



ABSTRACT

In the early history of Islam, the Prophet permitted mut'ah several times during war situations and long journeys, but in the end the Prophet banned this practice forever. Dialogue regarding the discourse on mut'ah marriage is a complex discussion among scholars, especially the two major schools of Islam (*Sunnis and Shiites*). Sunnis, most of whom believe that the legality of this practice has been prohibited by the Prophet forever, and Shiites who believe that the practice of mut'ah is a recommendation that has virtues and that no prohibition has come from the Prophet that cancels its legality. This difference in interpretation is related to how they understand the histories regarding this discourse, which of course involves epistemology regarding the propositions that are believed. One of the scholars who criticized the mut'ah discourse was Ḥusain al-Mūsawī. He was a Shiite cleric with the title Mujtahid who finally left the Shiite sect. In his book *Lillāhi Tṣumma Lee al-Tārīkh* he poured out his criticism of the narrations that have been used as a basis for practicing mut'ah. This research aims to see how the criticism of Ḥusain al-Mūsawī's interpretation of the hadiths of mut'ah marriage in his book *Lillahi Tsumma Lī Al-Tārīkh* and how the context of Ḥusain al-Mūsawī's ideological shift influenced his interpretation.

This research is entitled Critique of Ḥusain Al-Mūsawī's Interpretation of Mut'ah Hadith in the Book *Lillahi Tsumma Lī Al-Tārīkh: Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri'atu Al-A'immati Al-Aṭhar*. The research method used is *library research* (library) which is qualitative in nature. Primary data sources are taken from books *Lillahi Tsumma Lī Al-Tārīkh* by al-Mūsawī. Meanwhile, secondary data is taken from various supporting works related to the material object studied. The collected data was then analyzed using Gadamer's hermeneutical theory to answer the problem formulation. This analysis brings readers to see aspects of historical awareness and the effects of this awareness which shaped al-Mūsawī's mindset and interpretation in viewing religious texts. So it can be understood that the context of the ideological changes experienced by al-Mūsawī influenced his interpretation.

The results of this research explain that al-Mūsawī believes that the legality of mut'ah law has been resolved. Al-Mūsawī reconstructs the narrations which are the main guide of the Shi'a Islamic community which is believed to have experienced distortion of meaning and exploitation. He saw many narrations about the legality of mut'ah which were considered despiceble and reprehensible, having implications for many contradictions, such as with the Qur'an and hadith, historical facts, social and rationality (*sense*) man. Even though these narrations are in the Shi'ite mu'tabar books, al-Mūsawī believes that these narrations are made up. This is due to the habit of practicing Taqiyah and the presence of foreign elements that intervened in the formation of this sect. The interpretations formed on these hadiths were influenced by the ideological changes experienced by al-Mūsawī. The change in ideology brought al-Mūsawī to a more critical perspective on the practice of mut'ah marriage, this reflects a fundamental change in his understanding and interpretation of mut'ah hadiths. This change also had an impact on his interpretation of fundamental aspects such as the nature of the formation of the Shiite school of thought, accusations against Sunnis, the concept of Imamah, khums, mu'tabar hadith books and hadith epistemology.

Keywords: *Mut'ah, Interpretation, Hermeneutics, Husain al-Mūsawī*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilam- bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah Ditulis Rangkap

متعقدين ditulis Muta'atqidin

عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis Hibah

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliya'

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطرة ditulis Zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Bismillāhi al-Rahmān al-Rahīm

Al-Ḥamdulillāhi Rabbi al-‘ālamīn. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Shalawat beriring salam tidak lupa juga penulis hadiahkan kepada baginda besar, uswah hasanah bagi umat Islam khususnya yang telah membawa perubahan besar dan mewarisi syariat dan ilmu pengetahuan ilahi sebagai pedoman kehidupan. Begitu juga dengan keluarga, keturunan, sahabat, tabi’in dan yang mengikuti ajarannya dengan baik.

Penulis menyusun tesis ini dengan judul “Interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī Tentang Hadis Mut’ah Dalam Kitab *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh: Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri’atu Al-A’immati Al-Aṭhar*. Sudah menjadi maklum bahwa selama perjalanan penyusunan dan penulisan tesis ini tidak sesederhana sebagaimana terlihat, akan tetapi penuh dengan rintangan-rintangan dan usaha sampai terselesaikannya penulisan tesis ini. Tentu di dalamnya jauh dari kata sempurna yang terdapat kekurangan-kekurangan yang bersifat akademis. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyadari selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari tunjuk ajar, dorongan, motivasi dan doa dari orang-orang hebat dan mulia. Oleh karenanya, tidak ada ucapan yang pantas melainkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil.,P.hd selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan mendukung dengan

menyediakan segala bentuk fasilitas sarana dan prasarana yang baik kepada penulis untuk mengambil ilmu yang bermanfaat di kampus UIN Sunan Kalijaga.

2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I.,M.S.I selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir (S2)
4. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. Selaku dosen penasehat akademik (DPA) yang telah membantu memudahkan proses penullisan dan penentuan judul yang diteliti.
5. Dr. Ja'far Assagaf, MA. Selaku pembimbing penulisan tesis. Beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar dan membantu dalam kemudahan menyelesaikan tugas akhir. Beliau adalah sosok dosen yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk senantiasa membaca, menganalisa dan merenungkan segala sesuatu untuk menunjang kualitas hidup dan berpikir.
6. Dr. Phil. Mu'ammarr Zayn Qadafy, M.Hum dan Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag, selaku penguji tesis. Terimakasih atas kritikan dan masukanya yang sangat bermanfaat bagi saya.
7. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A selaku dosen yang tunjuk ajarnya banyak berkontribusi kepada kami khususnya tentang struktur berpikir dan kepenulisan. Beliau juga merupakan role model kami sebagai mahasiswa untuk senantiasa menikmati proses belajar selama di UIN Sunan Kalijaga.
8. Kepada seluruh dosen-dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mengajarkan kami dengan sentuhan tangannya secara langsung maupun tidak, dan yang bertatap muka maupun tidak.
9. Kepada keluarga besar khususnya kedua orangtua saya yang berkontribusi paling besar karena telah mendidik dan merawat saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan material dan non material. Untuk Alm. Bapak saya, Drs. Raja Agustiarmann yang telah meninggalkan saya dari tahun 2018, dan sosok ibu yang superior, ibu Susriani, M.Pd, yang telah sabar dan

kuat berdiri merawat dan mendoakan perjalanan anak-anaknya. Tidak lupa juga kepada nenek tercinta, nenek Bayani dan saudara-saudara kandung saya; DR. Raja Yumi Gusriani, Raja Fathul Rahman, S.Pi, M.Si, dan Raja Muhammad Afif Adhar.

10. Kepada Siti Hamidah dan keluarga besar yang telah memberikan doa, semangat baru dan dorongan untuk senantiasa menjadi lebih baik. Terimakasih tunjuk ajar yang juga ikut mewarnai lembaran-lembaran kisah hidup saya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, yang ikut hadir dalam suka dan duka selama perjalanan menuntut ilmu. Khususnya angkatan 2023 Magister Ilmu Hadis kelas D yang selalu merangkul satu sama lain.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang luar biasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan yang baik

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan semuanya, rasa syukur yang tidak terhingga kepadaNya, semoga penulis dan amal baik kita semua dicatat oleh Allah SWT dan bisa menggapi ridhaNya serta mendapatkan limpahan rezeki dan berkahNya. Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Penulis,

Raja Fahrul Reza, S.Ag.
22205032042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II HUSAIN AL-MŪSAWĪ: KITAB <i>LILLĀHI TSUMMA LĪ AL-TĀRĪKH</i>	
DAN ISU-ISU MUT’AH.....	26
A. Husain Al-Mūsawī: Biografi dan Setting-Sosio Historis Perjalanan Ilmiah	26
B. Kitab <i>Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh: Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri’atu Al-A’immati Al-Aṭhār</i>	34
C. Dialog Pergumulan Spiritual Diskursus Nikah Mut’ah	37
BAB III HUSAIN AL-MŪSAWĪ: HADIS-HADIS MUT’AH DAN	
INTERPRETASI.....	51
A. Eksplorasi Hadis-Hadis Mut’ah Dalam Kitab <i>Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh</i>	51
B. Interpretasi Husain Al-Mūsawī Tentang Hadis-Hadis Nikah Mut’ah	68
BAB IV HUSAIN AL-MŪSAWĪ: INTERPRETASI DAN PERUBAHAN	
IDEOLOGI.....	103
A. Interpretasi Awal Al-Mūsawī: Ideologi Syi’ah dan Epistemologis Hadis	103
B. Perubahan Ideologi Husain Al-Mūsawī dan Pengaruhnya Terhadap Interpretasi Baru.....	115
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127

B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129
BIOGRAFI RIWAYAT HIDUP	138



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tema-Tema Dalam Kitab Lillāhi Tsumma Lī al-Tārīkh.....	36
Tabel 2: Hadis-Hadis Mut’ah Dalam Kitab Lillāhi Tsumma Lī al-Tārīkh.....	62
Tabel 3: Nama-Nama Imam Dua Belas Syi’ah	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Syi'ah, praktik nikah mut'ah memiliki keutamaan-keutamaan dalam syariat Islam.¹ Keutamaan-keutamaan tersebut menurut Syi'ah adalah berupa peningkatan derajat ketaqwaan, pahalanya sama dengan haji dan umrah yang dilakukan tujuh puluh kali, terbebas dari api neraka dan mampu sampai kepada derajat Nabi Muhammad SAW jika melakukannya berkali-kali.² Sedangkan bagi mereka yang tidak melaksanakan mut'ah atau mengingkarinya, berarti ia dianggap telah ingkar terhadap agamanya, terancam dilaknat oleh Allah SWT dan tujuh puluh malaikat serta dibangkitkan dalam keadaan buntung.³ Dalam *Tafsīru Manhāji al-Shādiqīn* dijelaskan bahwa pernikahan mut'ah sebagai hadiah yang diberikan Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, ini menunjukkan eksklusivitas praktik ini. Sehingga bagi pelaku praktik ini apabila berkumpul, mereka dilindungi oleh malaikat dan tercatat sebagai sebuah pahala.⁴ Doktrin ini tentu membuat beberapa ulama ternama Syi'ah yang memiliki otoritas menjadikan praktik ini sebagai motivasi

¹ ABI, *Buku Putih Mazhab Syi'ah Menurut Para Ulamanya Yang Muktabar* (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012), 73–75.

² Hamid Fahmy Zarkasyi, *Teologi Dan Ajaran Shi'ah Menurut Refrensi Induknya*, ed. Henri Shalahuddin, 1st ed. (Jakarta: Insists, 2014), 19. Keutaman-keutaman dari bermut'ah tersebut dikutip Henri dan Zarkasyi dari Mullah al-Kasani dalam tafsir Minhaji al-Shādiqin, 356. Senada dengan yang tertulis dalam kitab al-Musawi Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārikh dengan redaksi hadis: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة. وقال أيضا: من تمتع مرة آمن سخط الجبار و من تمتع مرتين حشر مع الأبرار و من تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان.

³ Zarkasyi, 19.

⁴ Mulla Fathullah al-Kasyani, *Tafsir Manhaji Al-Shadiqin Fii Ilzami Al-Mukhalaftin Jilid 2*, Cet. 3 (Tehran: Toko Buku Muhammad Hasan Elmi, n.d.), 480–81, <https://ar.lib.eshia.ir/11699/1/1>.

untuk meningkatkan ketaqwaannya. Ulama-ulama seperti al-Thabathabā’I, Sayid Sadr, al-Borojouri, al-Syairāzi, al-Qizwini, Abū al-Haris al-yasari mengamalkan mut’ah tidak hanya sekali untuk memaksimalkan ketaqwaannya.⁵

Tunjuk ajar praktik ini diyakini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Q.S. al-Nisā’: 24 dan hadis Nabi atau Imam ma’shum.⁶ Dalam *al-Kāfi* disebutkan bahwa Abū Abdillāh berkata sesungguhnya mut’ah memiliki legalitas di dalam al-Qur’ān dan hadis.⁷ Bahkan dipertegas dengan statement Ja’far Shādiq yang mengatakan bahwa “*Mut’ah adalah agamaku dan agama nenek moyangku, barang siapa yang mengerjakannya maka ia telah melaksanakan agama kami dan barang siapa yang mengingkarinya maka ia telah mengingkari agama kami dan percaya kepada selain agama kami*”.⁸ Begitu juga yang terdapat dalam *Man Lā Yahdhuru al-Faqīh*, bahwa Ali bin Mūsa al-Ridhā mengatakan bahwa “*al-Mut’atu Lā Tahillu Illā Liman ‘Arafahā wa Hiya Ḥarāmum ‘Alā Man Jahilahā*.”⁹ Sesungguhnya bagi mereka yang mengetahui hakikat mut’ah maka ia tahu bahwa mut’ah halal baginya,

⁵ Husain Al-Musawi, *Lillahi Tsumma Li Al-Tarikh Kasyfu Al-Asrari Wa Tabriatu Al-Aimmati Al-Athari*, 2010, 34.

⁶ ABDI SATRYA PUTRA, “Hukum Nikah Mut’ah Menurut Ibnu Asyur,” *UIN Walisongo* (UIN Walisongo, 2019), 43-44. Lihat Muhammad al-Kulaini, *Furu’u Al-Kafi Jilid 3*, Cet. 3 (Beirut: Daru al-ta’aruf lii al-Mathbu’at, 1993), hal. 455. Berikut redaksi hadisnya: عَنْ أَبِي بصير قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.

⁷ Muhammad al-Kulaini, *Furu’u Al-Kafi Jilid 3*, 456. Berikut redaksi hadisnya: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَجَزَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. Dari Abi Abdillah berkata: telah turun ayat dalam al-Qur’ān dan sunnah Nabi tentang nikah mut’ah.

⁸ Al-Musawi, *Lillahi Tsumma Li Al-Tarikh Kasyfu Al-Asrari Wa Tabriatu Al-Aimmati Al-Athari*, 33.

⁹ Muhammad bin Ali al-Qummi, *Man La Yahdhuru Al-Faqih Jilid 3*, ed. Ali Akbar al-Ghifari, cet. 5 (al-Qum: Muassasatu al-Nasyr al-Islami, 1429), 459.

sedangkan mereka yang tidak memiliki ilmu daripadanya maka, mut'ah ialah haram baginya. Sehingga keyakinan kolektif masyarakat Syi'ah meyakini tidak adanya alasan pembatalan terhadap legalitas hukum bermut'ah.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan paham Sunni. Menurutnya nikah mut'ah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci menciptakan ikatan keluarga dan keturunan *Sakinah mawaddah wa rahmah*¹⁰ dan memuliakan derajat perempuan. Walaupun tokoh sunni bermazhab Maliki yakni Ibnu Asyūr memperbolehkan bermut'ah sebagai *rukhsah* bagi musafir dan situasi genting. Menurutnya larangan Nabi bukan merupakan pembatalan akan tetapi ditangguhkan dan disesuaikan dengan kondisi.¹¹ *Rukhsah* tersebut dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Abu Jumrah tentang mut'ah, maka hanya dalam keadaan genting dan sedikitnya keberadaan wanita.¹² Tentu dalam hal ini, perbedaan mendasar mengenai nikah mut'ah terjadi pada pemahaman yang mencakup interpretasi terhadap otoritas Islam, hukum syariat, dan pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Perbedaan interpretasi dalam memahami legalitas hukum mut'ah menurut Syaltut ada beberapa faktor, seperti; konsep nāsikh mansūkh, epistemologi hadis, dan lafazh-lafazh yang terkadang mempunyai makna hakiki dan majazi.¹³

¹⁰ Diyan Putri Ayu, "Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Praktik Nikah Mut'ah Syi'ah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.109>.

¹¹ PUTRA, "Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ibnu Asyur," 71–72.

¹² Imam Al-Syaukani, *Nailu Al-Awthari Syarhu Muntaqha Al-Akhbar Jilid 6* (Saudi: wizaratu al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'awat wa al-Irsyad, n.d.), 269.

¹³ Ayu, "Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Praktik Nikah Mut'ah Syi'ah," 69.

Polemik mengenai hukum nikah mut'ah itu sendiri merupakan topik yang kompleks dan telah menjadi objek diskusi di antara para ulama selama berabad-abad. Kontroversi diskursus ini muncul pada pelbagai interpretasi dikalangan para ulama terhadap riwayat-riwayatnya dan mengenai kelanjutan hukumnya.¹⁴ Sebagian ulama seperti Kāsyif al-Ghiṭā' yang beranggapan praktik ini boleh dan berkelanjutan pasca wafat Nabi.¹⁵ Begitu juga Murthadhā Muthahhari dan Ja'far Murthadhā al-Āmilī yang menyatakan bahwa nikah mut'ah tidak pernah dilarang Nabi.¹⁶ Hal tersebut juga sejalan dengan Ja'far Subhāni yang berpendapat bahwa barangsiapa yang beranggapan hukum tersebut ternasahkan maka bertentangan dengan al-Qur'ān dan sunnah.¹⁷ Ibnu al-Munzir berkata dari al-Awā'il yang dikutip imam al-Syaukāni di dalam *Nailu al-Awṡḥār* bahwa mereka yang menghalalkan nikah mut'ah berdalih dengan riwayat Ibnu Abbas atas kebolehanannya.¹⁸

Walaupun secara kolektif masyarakat Syi'ah dengan teguh meyakini mut'ah sebagai suatu amalan baik, pada faktanya terdapat beberapa ulama-ulama yang berselisih paham mengenai diskursus nikah mut'ah itu sendiri. Menurut Thabathabā'i seorang tokoh Syi'ah memberikan pandangan kritis,

¹⁴ Ja'far Subhani, *Yang Hangat & Kontroversial Dalam Fiqih*, ed. Irwan Kurniawan, 1st ed. (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), 99.

¹⁵ Muhammad al-Husain Al-Ghita, *Ushulu Al-Syi'ah Wa Ushuluha: Muqaranatu Ma'a Al-Mazhab Al-Arba'ah, Daru Al-Adhwa*, Cet. 1 (Beirut: Daru al-Adhwa, 1990), 196, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁶ D Kalam, "Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i Tentang Nikah Mut'Ah Dalam Tafsir Al-Mīzan" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), 107, <http://repository.uin-suska.ac.id/180/>.

¹⁷ Subhani, *Yang Hangat & Kontroversial Dalam Fiqih*, 99.

¹⁸ Al-Syaukani, *Nailu Al-Awṡḥari Syarhu Muntaqha Al-Akhbar Jilid 6*, 271.

yang mengatakan bahwa dasar hukum praktik nikah ini terdapat di dalam Q.S. (4.24)¹⁹ dengan mempertimbangkan batas sebanyak tiga kali.²⁰ Pembatasan dari Thabathaba'i ini tentu ditentang Murtadhā Muthahhari yang mengatakan bahwa tidak ada pembatasan jumlah dalam bermut'ah.²¹ Dari tokoh-tokoh ulama Syi'ah yang disebutkan, terdapat pula ulama-ulama Syi'ah lainnya yang meyakini praktik ini sudah dilarang dan memiliki kerusakan-kerusakan didalamnya. Ulama-ulama tersebut akhirnya keluar dari syi'ah dan bertaubat. Diantaranya adalah; *Abu al-Hassan al-Asfahāni*, *Sayid Ahmad al-Kasrāwi*, *Mūsa Ḥusain Al-Mūsawī*, *al-Burqu'i*, dan *Sayid Ḥusain Al-Mūsawī*.²² Sayid Ḥusain Al-Mūsawī menulis kitab dengan *Lillāh Tsumma Lī al-Tārīkh Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri'atu Al-A'immati Al-Aṭhār* yang diterjemahkan dengan judul *Kenapa Aku Meninggalkan Syi'ah*²³

Ḥusain Al-Mūsawī salah satu ulama kelahiran Karbala, ia dalam kitabnya mengkritik diskursus tentang nikah mut'ah dengan berbagai riwayat yang diambil dari sumber-sumber utama Syi'ah. Ia menyoroti beberapa aspek-aspek fundamental dalam ideologi Syi'ah yang sering diabaikan, salah satunya ialah pembahasan nikah mut'ah. Ḥusain Al-Mūsawī mengkaji riwayat-riwayat yang sering digunakan untuk mendukung legitimasi nikah mut'ah dengan mempertanyakan keaslian dan validitasnya. Ḥusain Al-Mūsawī berusaha

¹⁹ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 110.

²⁰ Kalam, "Pendangan Muhammad Husein Thabathaba'I Tentang Nikah Mut'Ah Dalam Tafsir Al-Mīzan," 100.

²¹ Kalam, 8.

²² Kalam, 8–9.

²³ Sayid Husain Al-Musawi Al-Husaini., *Kenapa Aku Meninggalkan Syi'ah*, ed. Iman Sulaiman (Pustaka Al-Kautsar, 2008), 83.

menunjukkan bahwa beberapa riwayat tersebut diyakini telah mengalami distorsi dan eksploitasi. Kritik dengan memperhatikan berbagai aspek ketika menerima riwayat-riwayat yang berkenaan dengan mut'ah, Husain Al-Mūsawī mencoba mengajak ulama dan umat Islam, khususnya pengikut Syi'ah untuk menelisik kembali dalil-dalil legitimasi nikah mut'ah dengan cara yang lebih rasional, kontekstual dan relevan dengan situasi sosial saat ini, alih-alih sekadar mengikuti tradisi yang ada.

Argument kritis Husain Al-Mūsawī terhadap diskursus mut'ah didasari atas kerancuan dan keraguan selama perjalanan dan pengalaman spritual yang dialaminya seperti ketika mendalami dan mengkaji kitab-kitab muktabar syi'ah dimajelis-majelis ilmu, keluarnya dua tokoh syi'ah (*Sayid Musa Husain Al-Mūsawī* dan *Sayid Ahmad al-Khātib*)²⁴ dan peristiwa-peristiwa yang dilihatnya selama perjalanannya dengan ulama-ulama besar Syi'ah.²⁵ Berangkat dari permasalahan pelbagai interpretasi terhadap diskursus nikah mut'ah dengan pro dan kontra sebagaimana tokoh-tokoh yang disebutkan, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai bagaimana interpretasi tokoh-tokoh yang menerima dan menolak ajaran praktik nikah mut'ah, apa motif yang melatarbelakanginya, dan kenapa terjadinya penerimaan dan penolakan terhadap doktrin/ajaran tersebut. Penulis dalam hal ini memilih tokoh Sayid Husain Al-Mūsawī. Gelar Sayid yang tersemat dalam namanya dalam tradisi Syi'ah menunjukkan bahwa Husain Al-Mūsawī memiliki garis keturunan Nabi

²⁴ Kalam, "Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'I Tentang Nikah Mut'Ah Dalam Tafsir Al-Mīzan," 9–10.

²⁵ Sayid Husain Al-Musawi Al-Husaini., *Kenapa Aku Meninggalkan Syi'ah*, 90.

SAW, dan sorban yang dikenakan oleh para ulamanya merupakan simbol identitas.²⁶ Maka dapat dipastikan bahwa Sayid Ḥusain Al-Mūsawī yang juga memiliki kedudukan istimewa dari Ayatullah Khumeini adalah keturunan ahl al-Bait yang akhirnya keluar dari Syi'ah.

B. Rumusan Masalah

Dari problem akademik yang melatarbelakangi keingintahuan peneliti sebagaimana yang telah dipaparkan, dan juga kebutuhan khazanah keilmuan, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī Terhadap Hadis-Hadis Nikah Mut'ah Dalam Kitabnya *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh: Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri'atu Al-A'immati Al-Aṭhār?*
2. Bagaimana Konteks Perpindahan Ideologi Ḥusain Al-Mūsawī Mempengaruhi Interpretasinya Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tersusunlah tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa itu diskursus nikah mut'ah.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pola interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī tentang nikah mut'ah.

²⁶ Muhammad Al-Tijani Al-Samawi, *Akhirnya Kutemukan Kebenaran*, 1999, 41.

- c. Untuk mengetahui konteks sosio-politik baik kultural, dinamika kehidupan, pra-pemahaman dan interaksi Ḥusain Al-Mūsawī yang mempengaruhi interpretasinya tentang diskursus nikah mut'ah.

2. Kegunaan Teoritis Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian keislaman khususnya di bidang tafsir dan hadis.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan sumber bagi para peneliti berikutnya, khususnya bagi yang ingin mendalami diskursus nikah mut'ah.

D. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu mengenai interpretasi diskursus nikah mut'ah banyak didapati dalam berbagai bentuk pembahasan, yang mana satu sama lain memiliki keterkaitan yang melengkapi. Dari beragamnya bentuk pembahasan terkait hal ini, penelitian mengenai kritik interpretasi tokoh Ḥusain Al-Mūsawī terhadap diskursus ini cenderung langka bahkan sangat jarang. Secara umum, penelitian ini dapat dibagi dalam dua bentuk kecenderungan pembahasan. *Pertama*, penelitian tentang hadis-hadis diskursus nikah mut'ah. *Kedua*, penelitian analisis hermeneutika dalam hadis.

1. Penelitian Tentang Diskursus Nikah Mut'ah

Terdapat tiga model penelitian. *Pertama*, Kritik Status Hadis Dan Pendekatan Metodologi. Muhammad Luthfi Habibi dalam jurnalnya "*Kajian Hadis Tentang Larangan Melakukan Nikah Mut'ah (Studi Analisis Sanad dan*

Matan Hadis). Dalam kajian ini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, Ibnu Mājah, al-Nasā’I al-Dārimi dan Ahmad bin Hanbal tentang larangan melakukan praktik nikah mut’ah kualitasnya *Shahih Lidzātihi*. Matan hadis tersebut juga statusnya shahih karena tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, dan tidak adanya nash al-Qur’ān yang menjelaskan secara khusus tentang hukum kebolehan, sehingga tidak memiliki standar atas keberlangsungan hukumnya.²⁷ Anisul Fahmi dalam skripsinya “*Analisis Nasikh-Mansukh dalam hadits (studi kasus Hadis Nikah Mut’ah)*”. Penelitian ini melacak hadis-hadis nikah mut’ah dengan teori nasikh-mansukh dalam diskursus ilmu hadis, sehingga dapat mengetahui fakta sejarah mengenai hadis yang ternasakh dan yang menasakh untuk menentukan kualitas status hadis.²⁸

Hal serupa juga dilakukan oleh Muhammad Anis Malik dalam penelitiannya “*Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Suatu Kajian Mawdu’iy)*” yang menawarkan dua metode penyelesaian hadis-hadis dengan status shahih tentang diskursus nikah mut’ah yang tampak saling bertentangan mengenai hukumnya yang mana nantinya akan berimplikasi kepada hukumnya. Dua metodenya ialah *al-Jam’u* dan *nashikh manshukh*.²⁹ Selanjutnya, M. Nashrul Haqqi menawarkan perspektif alternatif mengenai hadis-hadis nikah mut’ah dalam tulisannya yang menawarkan pendekatan

²⁷ M. Luthfi Habibi, “Kajian Hadis Tentang Larangan Melakukan Nikah Mut’ah (Studi Analisis Sanad Dan Matan Hadis),” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020): 1–16.

²⁸ A Fahmi, “Analisis Nāsikh-Mansūkh Dalam Hadits (Studi Kasus Hadits Nikah Mut’ah),” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

²⁹ Muhammad Anis Malik, “Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Suatu Kajian Mawdu’iy),” *Al-Ma’iyyah* 8, no. 2 (2015): 285–324.

epistemologi dan intersubjektif dalam melihat diskursus ini sehingga menjawab faktor utama (*teologi*) perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dalam menilai status sebuah hadis yang dapat diterima dan ditolak.³⁰

Kedua, Interpretasi Diskursus Nikah Mut'ah. Pada bagian ini, kajian difokuskan pada bentuk interpretasi berbagai tokoh mengenai diskursus nikah mut'ah. Pertama, tesis yang ditulis oleh Darul Kalam "*Pandangan Muhammad Husain Thabathaba'i Tentang Nikah Mut'ah Dalam Tafsir Al-Mīzan*". Menurut Thabathabā'i dalam al-Mizan Q.S 4:24 merupakan landasan dihalalkannya nikah mut'ah. Kehalalan ini mempertimbangkan ketentuan boleh dilakukannya sebanyak tiga kali. Hal ini dipengaruhi pengetahuannya yang luas diberbagai bidang keilmuan.³¹ Kedua, "*Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ibnu Asyūr*" yang ditulis Abdi Satria Putra. Menurut Ibnu Asyūr dalam tafsirnya bahwa nikah mut'ah diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat sebagai rukhsah, seperti peperangan dan safar dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Ibnu Asyūr sendiri merupakan ulama Sunni yang memiliki perbedaan pendapat dari Sunni lainnya mengenai hukum nikah mut'ah. Kemudian dalam tulisan ini pandangan tersebut dikaitkan dengan konteks hukum perkawinan di Indonesia.³²

Ketiga, "*Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Praktik Nikah Mut'ah Syi'ah*" karya Diyan Putri Ayu. Nikah mut'ah menurut Syaltut merupakan bentuk hawa

³⁰ Muhammad Nashrul Haqqi, "Pendekatan Epistemologi Dan Intersubjektif Atas Hadis-Hadis Nikah Mut'ah," *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 225, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.147>.

³¹ Kalam, "Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'I Tentang Nikah Mut'Ah Dalam Tafsir Al-Mīzan."

³² Putra, "Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ibnu Asyur."

nafsu belaka yang kontradiktif dengan apa yang ada dalam al-Qur'ān, Sunnah Nabi, dan istinbath. Hal ini diutarakannya dalam fatwanya, bahwa keharaman praktik ini mengandung mashlahah dan menjauhi mafsadah.³³ Keempat, “*Kontroversi Status Hukum Nikah Mut’ah (analisis terhadap Pendapat Para Ulama)*” yang ditulis oleh Asmal May.³⁴ Kontroversi tentang status hukum ini berkuat pada perbedaan pendapat antara ulama Sunni dan Syi’ah. Hal ini disebabkan rumusan ulama terhadap riwayat-riwayat berbeda-beda. Kelompok yang mengharamkan berpegang teguh pada penasakhan hukum dengan hadis yang mutawatir dan berkualitas shahih. Sedangkan yang membolehkannya berpendapat bahwa hadis itu tidaklah mutawatir melainkan ahad, dan hadis dengan status ahad tidak dapat menjadi dalil nasakh.

Mereka yang mengharamkan dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abi, Umrah al-Anshari, Umar bin Khattāb, Ali bin Abi Thalib, lalu dikuatkan dengan periode selanjutnya yaitu *mazhab al-Arba’a* dan jumhur muta’akhirin. Sedangkan yang menghalalkan yaitu, golongan Syi’ah Imāmiyyah dan Rafidah, begitu pula dari kalangan tabi’in, yaitu Tawus, Athā’, Said ibn Jubair, dan Fuqaha’ Makkah. Kelima, “*Hadis-Hadis Sunni Dalam Kitab Mut’ah al-Nisa’ Fi al-Kitab wa al-Sunnah (Analisis Komentar dan Pemahaman Ja’far Subhani tentang Hadis-Hadis Nikah Mut’ah)*” yang ditulis Ceceng Mumu Muhajirin. Penelitian ini berfokus pada pemahaman Ja’far Subhani dalam mengkonstruksi legalitas hukum nikah mut’ah dengan

³³ Ayu, “Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Praktik Nikah Mut’ah Syi’ah.”

³⁴ Asmal May, “Kontroversi Status Hukum Mut’ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama),” *Asy-Syir’ah* 46, no. I (2012): 177–90.

mengambil riwayat-riwayat Sunni yang tersusun dalam kitabnya. Hal ini jelas terindikasi banyak kejanggalan, kecacatan, inkonsistensi dalam penilaian hadis. Dalam menela'ah pemikiran Ja'far Subhani penelitian ini menggunakan teori kritik hadis Musthafa al-'Azami dan teori Validitas Abdul Mustaqim.³⁵

2. Penelitian Tentang Analisis Hermeneutika Dalam Hadis

Secara umum terdapat dua model penelitian mengenai analisis hermeneutika dalam hadis. *Pertama*, kecenderungan penelitian mengenai konsep, teori dan metode epistemologis hermeneutika yang ditawarkan tokoh-tokoh. Konsep hermeneutika Gadamer dalam memahami hadis Nabi yang ditulis Muh. Ilham dan R. Kurniawan. Gadamer menawarkan tiga langkah dalam menafsir hadis Nabi agar sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu; penafsiran dari dalam teks hadis, lingkungan teks dan melawan teks hadis. Teori ini menyentuh cakrawala teks, pemarkarsa, pembaca dan kontekstualitasnya.³⁶ Hasan Su'aidi dalam penelitiannya membahas tentang hermeneutika hadis Syuhudi Ismail.³⁷ Dalam penelitian ini Hasan mencoba mengetengahkan titik persamaan metode kontekstualisasi Syuhudi Isma'il dalam memahami hadis Nabi dengan teori-teori Hermeneutika. Kesesuaian Syuhudi Isma'il tampaknya sesuai dengan prinsip-prinsip hermeneutika

³⁵ Ceceng Mumu Muhajirin, "Hadis-Hadis Sunni Dalam Kitab Mut'ah Al-Nisa' Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah (Analisis Komentar Dan Pemahaman Ja'far Subhani Tentang Hadis-Hadis Nikah Mut'ah)," *Tesis* (UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

³⁶ R. Kurniawan Muh. Ilham, "Pengaplikasian Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Terhadap Hadis Nabi Muhammad," *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021): 1–16, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/3799>.

³⁷ Hasan Su'aidi, "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail," *Religia* 20, no. 1 (2017): 33, <https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.837>.

Gadamer yang melihat aspek historisitas, konteks masyarakat dengan budaya dan fungsi Nabi sehingga melihat hadis yang bersifat temporal, lokal, universal, atau kondisional.

Hermeneutika hadis Muhammad Syahrur yang ditulis Latifah Anwar³⁸ menjelaskan bahwa konsep hermeneutika Syahrur sama halnya dengan ta'wil. Syahrur juga berpegang pada metode linguistik Abu Ali al-Fārisi yang direpresentasikan oleh Ibnu Jinni dan al-Jurjani dengan menambahkan unsur-unsur hermeneutika linguistik yang mana setiap bahasa manusia tidak memiliki sinonimitas dan setiap kata bisa lenyap sesuai perkembangan sejarah.

Kedua, kecenderungan penelitian mengenai sisi pengaplikasian dan relevansinya terhadap hadis Nabi SAW. Intiha'ul Khiyaroh, dkk, menulis tentang analisis ucapan selamat natal menggunakan perspektif hermeneutika hadis Fazlurrahman dalam membangun komunikasi interreligius. Dilematis hukum Islam mengenai diskursus ini mengharuskan adanya penyesuaian dengan realitas kontemporer. Untuk menjawab dilematis yang ada, Fazlurrahman menegaskan pentingnya pendekatan historis-sosiologis dan terdapat tiga langkah utama (*pendekatan holistic, pembedaan nash yang umum dan temporal, dan konteks*) sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang relevan dengan kebutuhan zaman.³⁹ Agusni Yahya meneliti

³⁸ Latifah Anwar, "Latifah Anwar," *Tajdid* 20, no. 1 (2021): 116–43.

³⁹ Moh. Sahlul Khuluq Intiha'ul Khiyaroh, Muhammad Aly Mahmudi, "MEMBANGUN KOMUNIKASI INTERRELIGIUS: ANALISIS UCAPAN SELAMAT NATAL DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HADIS FAZLURRAHMAN," *Al-Furqan* 5, no. 1 (2022): 123–36, <https://doi.org/18987/furqan.098/23087>.

kitab *fathu al-Bāri* dengan pendekatan hermeneutika secara umum dalam analisisnya. Pendekatan ini digunakan seiring dengan kebutuhan untuk memahami secara benar dan yakin bagaimana maksud firman dan sabda tersebut. Dengan pendekatan ini, Agusni menjelaskan bahwa kitab yang ditulis Ibnu Hajar bersifat normatif dan berorientasi ke masa klasik dan tidak melibatkan isu-isu yang terkait pada zamanya di Mesir.⁴⁰ Penelitian serupa ditulis Nafisatul Mu'awwanah terhadap memahami hadis keterlibatan malaikat dalam hubungan seksual dengan analisis hermeneutika Gadamer dan relevansinya. Hermeneutika Gadamer dalam hal ini menekankan penggabungan dua horizon (teks dan pembaca) untuk menghasilkan *meaningfull sense*. Hal ini agar pembacaan hadis mengenai diskursus diatas tetap relevan dan menghilangkan stigma yang berkembang tentang bias gender.⁴¹

E. Kerangka Teori

Penelitian ini membahas “Kritik Interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī tentang Hadis Mut’ah Dalam Kitab *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh: Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri’atu Al-A’immati Al-Aṭhār*. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti dalam hal ini menggunakan teori hermeneutika Gadamer sebagai alat analisis penelitian. Histori lahirnya istilah hermeneutika merujuk pada mitologi Yunani kuno yaitu dewa Hermes utusan

⁴⁰ Agusni Yahya, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-’Asqalani)” 1, no. 2 (2014): 365–86.

⁴¹ Nafisatul Mu'awwanah, “Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Relevansinya Terhadap Pemahaman Hadis ‘Keterlibatan Malaikat Dalam Hubungan Seksual,’” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 276, <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.276-299>.

Tuhan yang bertugas menjelaskan kepada manusia perintah-perintah tuhan. Ia menjembatani antara pesan-pesan Ilahi yang hendak disampaikan dengan manusia sebagai penerimanya. Pesan-pesan Ilahi tersebut agar dapat dimengerti oleh manusia yang memiliki karakteristik bahasa yang tidak sama dengan bahasa Ilahi, Hermes lalu mentransmisikannya kedalam bentuk pemahaman bahasa akal fikiran manusia.⁴²

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang bentuk kata kerjanya (*hermeneuein*) yang artinya menjelaskan, menafsirkan, dan mengekspresikan. Istilah ini digunakan pada tiga makna dalam tradisi Yunani kuno (*to say- to explain- to translate*).⁴³ Sejarah penggunaan istilah hermeneutika awal mulanya dimaksudkan para peneliti teologis untuk menjelaskan sebuah sistem, kaidah, konsep atau standarisasi penafsir dalam menginterpretasikan sebuah teks agama.⁴⁴ Teori hermeneutika Gadamer menawarkan pencegahan subjektifitas pada sebuah teks yang ditafsir. Akan tetapi menurutnya juga sulit untuk mendapatkan objektifitas saat bergulat dengan sebuah teks, hal ini disebabkan kemustahilan penafsir memposisikan diri sebagai *author* dan melepaskan kukungan tradisi kehidupannya yang mempengaruhi dialogisasi teks dan konteks.⁴⁵

⁴² Sofyan A.P., "Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir," *Jurnal Farabi* 11, no. 2 (2014): 111.

⁴³ Sofyan A.P., 110–11.

⁴⁴ Muh. Ilham, "Pengaplikasian Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Terhadap Hadis Nabi Muhammad," 2.

⁴⁵ Nurkholis Hauqola, "HERMENEUTIKA HADIS: Upaya Memecah Kebekuan Teks," *Jurnal TEOLOGIA* 24, no. 1 (2013): 7, <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>.

Bila dikaitkan dengan cara kerja interpretasi teks (*hadis*), dalam hal yang dipahami sebagai suatu yang datang dari Nabi dalam sebuah peristiwa sosial pada zamanya yang tentunya terikat dengan ruang dan waktu. Keterikatan tersebut menuntut solusi alternatif pada perlakuan pemaknaan hadis disetiap zamanya.⁴⁶ Apabila dalam menghidupkan kembali makna suatu hadis menggunakan sistem hermeneutika, titik tekanya dapat dikategorikan menjadi tiga tahap penafsiran, yaitu: *pertama*, penafsiran dari dalam teks, *kedua*, hal-hal disekitar dan *ketiga*, melawan teks dalam hal ini mencoba membongkar muatan kepentingan dibalik sebuah teks (*meaning withing the text, meaning behind the text, meaning in front of the text*). Ketiga tahap ini mempunyai fokus dan metode yang saling melengkapi.⁴⁷

Sebagai sebuah tawaran metodologi baru dalam menafsirkan teks suci, berikut point-point dalam gagasan Gadamer: *pertama*, pengaruh sejarah (*historical effected*), *kedua*, pra-pemahaman (*pre-understanding*), *ketiga* penggabungan/asimilasi horizon (*fusion of harizon*, dan *keempat*, teori penerapan (*applications*)).⁴⁸ Pertama, *Historical effected* dipahami sebagai bentuk pemahaman penafsir yang dipengaruhi sosio-historis tertentu yang berhubungan dengan lingkungan, tradisi, budaya dan pengalaman hidup.⁴⁹ Artinya ada keterkaitan sejarah dengan hakikat pemahaman penafsir. Kedua, *Pre-Understanding* ialah prasangka awal dalam memaknai sebuah teks yang

⁴⁶ Hauqola, 2.

⁴⁷ Hauqola, "HERMENEUTIKA HADIS: Upaya Memecah Kebekuan Teks."

⁴⁸ Rohatun Nihayah, "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. Al-Hujarat Ayat 13," *Syariat* 7, no. 2 (2021): 211.

⁴⁹ Rohatun Nihayah, 211.

terbuka untuk dikritisi. Hal ini merupakan bentuk awal pengetahuan pada horizon penafsir dalam memperlakukan sebuah teks.⁵⁰ Menurut Gadamer orang yang melakukan interpretasi terhadap sesuatu membawa sejumlah pranggapan yang dihasilkan dari pengalaman dan sosio-historis yang melatarbelakanginya.⁵¹ Ketiga, *Fusion of Harizon* adalah menggabungkan dan meleburkan antara horizon teks dari masa lampau dan horizon penafsir dari masa kini. Tujuannya ialah agar adanya dialog antara kedua teks yang saling bersitegang dan mencegah adanya stagnansi dalam mengembangkan interpretasi terhadap teks.⁵²


Keempat, tahapan terakhir dalam proses hermeneutika adalah *application (Penerapan)*. Tahap ini merupakan aspek praktis dari interpretasi yang menghubungkan makna teks dengan keadaan zamannya. Interpretasi yang diperoleh dari tahap-tahap *historical effected*, *pre-understanding*, dan *fusion of harison* dapat diterapkan pada konteks yang berbeda. Gadamer menegaskan urgensi aspek ini (*subtitilas applicandi*) untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan tepat.⁵³ Aspek dialogis yang dihantarkan Gadamer dalam hermeneutika terhadap teks telah merepresentasikan *substitias applicandi*.

⁵⁰ Roma Wijaya, "Interpretasi Maulana Muhammad Ali Terhadap Kisah Nabi Isa a.s Dalam Kitab the Holy Qur'an: Containing the Arabic Text with English Translation and Commentary," [Master Thesis], 2022, 15, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54012/>.

⁵¹ Sofyan A.P., "Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir," 116.

⁵² Moh Isom Mudin et al., "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan," *Intizar* 27, no. 2 (2021): 119, <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10104>.

⁵³ Fahmy Farid Purnama, "Hermeneutika Filosofis Gadamer Memugarkan Kepongahan Metode," *Irfani* 01, no. 1 (2022): 34.



Gambar I.1 Circle Hermeneutika Gadamer

Berikut dijelaskan lebih lanjut keterkaitan hermeneutika filosofis Hans-Georg-Gadamer dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa usaha penafsiran terhadap teks yang menghasilkan sebuah interpretasi teks baik berupa tafsir al-Qur'ān maupun hadis tidak lahir dari dimensi yang kosong. Artinya, proses interpretasi berkaitan erat terpengaruh dengan konteks mufasir. Adanya faktor sosial, budaya, politik yang melatarbelakangi mempengaruhi tendensi sebuah tafsir/interpretasi. Dengan demikian untuk menjawab bagaimana mufasir mendamaikan hubungan horizontal teks masa lampau dengan konteks yang berbeda sebagai pertanyaan penting dari cara kerja interpretasi/penafsiran, maka tepat kiranya apa yang ditawarkan Gadamer sebagai landasan berpikir bagi penelitian ini. Menurut Gadamer permasalahan fundamental/primordial manusia adalah proses

memahami yang dibalikinya ada kesadaran sejarah. Artinya kesadaran sejarah membentuk proses interpretasi mufasir.⁵⁴ Langkah ini akan menjadi tahap awal penelitian dengan menggambarkan sosio-historis Ḥusain Al-Mūsawī yang hidup era abad ke-20 yang dengannya kesadaran tokoh terbentuk dalam interaksinya dengan realitas modern. Pengaruh realitas modern pada akhirnya membawa kepada situasi hermeneutika Ḥusain Al-Mūsawī yang digunakannya ketika mendekati teks, Gadamer menyebutnya sebagai pra-pemahaman.⁵⁵

Pra-pemahaman yang dibawa mufasir kemudian akan dihadapkan dengan teks yang lahir dari konteks masa lalu, artinya teks memiliki horizonnya tersendiri. Horizon sifatnya dinamis dan terus berkembang, bermakna bahwa horizon masa lalu bukanlah sesuatu yang final dan ditinggalkan, begitu pula horizon masa depan yang selalu berada dalam proses pembentukan dari masa lalu. Oleh karenanya, horizon mufasir sangat memungkinkan untuk tidak objektif dalam arti selalu terpengaruh dengan dinamika realitas kehidupan.⁵⁶ Bentuk proses menghadapi antara horizon mufasir dan horizon teks adalah wujud usaha untuk mendamaikan atau mengkomunikasikan ketegangan antara keduanya. Usaha mengkomunikasikan antara keduanya disebut dengan lingkaran hermeneutik atau istilah *fusion of horizon*. Dalam konteks penelitian ini maka, interpretasi yang terbangun oleh Ḥusain Al-Mūsawī akan dihadapkan dengan teks-teks berkaitan dengan diskursus mut'ah. Hal ini memungkinkan untuk melihat bagaimana interpretasi

⁵⁴ Hans-Georg Gadamer, *Truth And Method*, Cet. 3 (London: Continuum, 2004), 300.

⁵⁵ Hans-Georg Gadamer, 269–70.

⁵⁶ Hans-Georg Gadamer, 304.

tersebut ketika memaknai sebuah teks terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Asimilasi horizon kemudian berimplikasi pada proses aplikasi. Aplikasi menurut Gadamer merupakan keterpaduan dengan pemahaman. Aplikasi adalah sebuah pendekatan komprehensif yang memperhatikan berbagai aspek dalam memproyeksi makna teks dalam horizon yang terbentang dari mufasir. Dalam konteks penelitian ini, aplikasi menjadi kunci untuk melihat bagaimana Ḥusain Al-Mūsawī melibatkan penafsirannya dalam merespon realitas yang dihadapinya. Dengan menjadikan horizon Ḥusain Al-Mūsawī sebagai intensionalitas kesadaran, yaitu merujuk kepada sifat kesadaran yang diarahkan pada objek atau pengalaman tertentu. Penelitian ini akan dimulai dengan gambaran umum interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī terhadap hadis-hadis diskursus mut'ah yang kemudian mengerucut pada fenomena fenomena yang terjadi.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelitian dan analisis terhadap bahan dari sumber-sumber kepustakaan (buku, jurnal, artikel, tesis dan lain sebagainya). Adapun kajian yang dibahas adalah tentang kritik interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī terhadap hadis-hadis diskursus nikah mut'ah dalam karyanya *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data tertulis yang terdapat dalam berbagai rujukan dalam bentuk buku, artikel, jurnal yang representatif, ensiklopedi dan prosiding. Sumber data penelitian terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan, terutama buku yang ditulis oleh Sayid Husain Al-Mūsawī yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Adapun buku yang dimaksud adalah *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh Kasyfu Al-Asrāri Wa Tabri'atu Al-A'immati Al-Aṭhar*.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan data-data sekunder penelitian ini adalah artikel, jurnal, skripsi, tesis, ensiklopedia dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yakni mencari data variable yang terkait seperti catatan, majalah, buku, dan lain sebagainya.⁵⁷ Berikut teknik operasional melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, menelusuri tulisan-tulisan yang berbicara mengenai diskursus nikah mut'ah. Kedua, memaparkan pandangan Husain Al-Mūsawī mengenai diskursus nikah mut'ah yang merujuk pada kitabnya. Ketiga,

⁵⁷ M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayup, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 66.

menganalisis dan mendeskripsikan interpretasi tokoh mengenai diskursus nikah mut'ah guna menjawab rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan mapping Hermeneutika yang dirumuskan oleh Gadamer. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut: Pertama, analisis terhadap interpretasi tokoh mengenai diskursus nikah mut'ah yang merujuk pada kitab-kitabnya. Tahap ini mengeksplorasi interpretasi tersebut secara jelas dan deskriptif dengan langsung mengutip narasinya. Kedua, menganalisis interpretasi yang dibangun dengan melihat tahapan-tahapan penting, seperti konteks kesadaran sejarah yang melatarbelakangi al-Mūsawī yang kemudian memberikan dampak pada pembentukan pola pikir dan pra-pemahaman yang dibawanya. Hal ini dapat memberikan gambaran terhadap pengaruh interpretasi al-Mūsawī ketika berhadapan dengan teks keagamaan, dalam konteks diskursus nikah mut'ah. Sehingga memungkinkan adanya pembacaan yang lebih *holistic* dan memunculkan pemaknaan yang lebih relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki peran penting dalam penelitian. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian dan memastikan bahwa arah penelitian tetap fokus dan jelas. Sistematika pembahasan dalam tesis ini terstruktur dalam lima bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang menunjukkan fakta sosial, signifikansi penelitian dan argumen hipotesis. Latar belakang membantu peneliti mengidentifikasi dan memahami isu akademik yang relevan. Kemudian dimuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang berangkat dari latar belakang, serta metodologi yang digunakan. Metodologi menjelaskan pendekatan yang diambil dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup kajian Pustaka yang mengklasifikasikan penelitian-penelitian terdahulu guna mencari *novelty* terbaru dari penelitian. Kemudian kajian teori sebagai alat analisis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan akan dibahas lebih lanjut dalam analisis. Bab ditutup dengan sistematika pembahasan, yang memberikan gambaran umum tentang struktur penelitian.

Bab kedua, berfokus pada pemaparan tentang Ḥusain Al-Mūsawī: Kitab *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh* dan Isu-Isu Mut'ah. Pembahasan tersebut mencakup tentang biografi Ḥusain Al-Mūsawī yang mencakup latar belakangnya, pendidikan, perjalanan ilmiah dan spiritual. Pada bab ini juga dipaparkan data-data seputar kitab *Lillāhi Tsumma Lī Al-Tārīkh*. Setelah dipaparkan mengenai kitabnya, akan disinggung dialog pergumulan antara mazhab Syi'ah dan Sunni mengenai diskursus mut'ah. Dalam bab ini juga dipaparkan perbandingannya secara ringkas dengan epistemologi Sunni berkenaan dengan riwayat-riwayat yang berbicara tentang mut'ah. Bab ini akan memberikan gambaran bagaimana mut'ah didialogkan oleh dua aliran besar Islam, yaitu Syi'ah dan Sunni.

Bab ketiga terfokus pada interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī dan hadis-hadis tentang mut'ah. Bab ini memaparkan hadis-hadis yang dikutip Ḥusain Al-Mūsawī dalam kitabnya yang berkaitan tentang diskursus nikah mut'ah. Hadis-hadis tersebut kemudian dibagi menjadi dua kategori, pertama yang berkaitan tentang keutamaan-keutamaan, dan yang kedua tentang pembandingnya. Pada point selanjutnya, berkenaan dengan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah pertama, yaitu interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī tentang hadis mut'ah yang menjadi legitimasi kehalalan mut'ah. Untuk point ini juga akan dijelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya pertentangan riwayat-riwayat tersebut dan menggunakan analisis hermeneutika Gadamer untuk menganalisa interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī.

Bab keempat, berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah kedua. Terdapat dua point besar pada bab ini yang berfokus pada pembahasan interpretasi awal Ḥusain Al-Mūsawī sebagai Syi'ah. Untuk itu dijelaskan ideologi Syi'ah yang berkaitan tentang keyakinan mereka terhadap Imamah dan bagaimana konsep Imamah tersebut mempengaruhi epistemologi hadis dalam tradisi Syi'ah. Kemudian dari pemaparan tersebut dapat diketahui implikasinya yang berkaitan tentang ideologinya terhadap konteks mut'ah. Pada point selanjutnya dijelaskan bagaimana perubahan ideologi Ḥusain Al-Mūsawī mempengaruhi interpretasinya. Point ini menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut sehingga ideologinya terhadap aspek-aspek fundamental berubah.

Bab kelima mencakup penutup dan kesimpulan. Di sini, peneliti menyajikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Bab ini juga memberikan saran untuk penelitian berikutnya dengan mengkaji diskursus mut'ah dengan objek formal dan material yang berbeda atau melanjutkan kekurangan penelitian ini seperti membahas konsistensi rekonstruksi interpretasi Husain Al-Mūsawī tentang hadis-hadis nikah mut'ah dalam kitabnya atau membahas diskursus yang sama dengan kaca mata lain yaitu, Musa Al-Mūsawī dalam kitabnya *al-Syi'ah wa al-Taṣhīh: al-Shirā' Baina al-Syi'ah wa al-Tasyayyu'*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengalaman spiritual dan realitas sejarah yang dialami al-Mūsawī menjadi faktor penting terhadap perubahan ideologinya yang kemudian membuatnya keluar dan meninggalkan paham aliran Syi'ah. Ideologi baru yang dibawanya menghadirkan pemahaman dan interpretasi baru ketika berinteraksi dengan teks keagamaan. Interpretasi baru ini tentunya juga terbentuk oleh realitas sejarah yang membentuk pola pikir Husain al-Mūsawī. Al-Mūsawī menjelaskan bahwa hukum nikah mut'ah telah ternasakhan dan praktik ini hukumnya adalah haram. Usaha rekonstruksi ini melibatkan perubahan ideologi yang mencerminkan kritik mendalam terhadap praktik mut'ah dalam tradisi Syi'ah. Al-Mūsawī menyoroti beberapa point penting. **Pertama**, kritik terhadap hadis. Ia meyakini bahwa banyak hadis pendukung legalitas mut'ah adalah palsu atau telah mengalami distorsi, dan bertentangan dengan fakta sejarah, fakta sosial, rasionalitas, al-Qur'ān dan hadis, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang valid.

Kedua, dampak sosial dan etika moral. Ia menyebutkan bahwa praktik mut'ah berimplikasi negatif terhadap perempuan, keluarga, dan masyarakat. Al-Mūsawī menunjukkan bahwa praktik ini sering kali mengarah pada eksploitasi dan kerusakan moral. **Ketiga**, perubahan interpretasi. Seiring dengan perjalanan hidupnya, Al-Mūsawī mengubah pandangannya tentang nikah mut'ah, didorong oleh realitas sosial dan sejarah yang ia hadapi. Ia mengajak ulama dan pengikut Syi'ah untuk meninjau kembali hukum ini dengan pendekatan yang lebih rasional

dan kontekstual. **Keempat**, kesadaran sejarah. Al-Mūsawī menekankan bahwa kesadaran yang dipengaruhi oleh konteks sejarah harus menjadi dasar dalam memahami dan mengevaluasi praktik keagamaan, termasuk nikah mut'ah. Dengan demikian, Ḥusain Al-Mūsawī berusaha untuk meluruskan pemahaman tentang nikah mut'ah, mendorong refleksi kritis terhadap ajaran Islam, dan mengadvokasi untuk praktik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial yang adil. Perubahan ideologi ini juga mengubah interpretasi al-Musawi terhadap aspek-aspek fundamental seperti, hakikat terbentuknya mazhab Syi'ah, tuduhan terhadap Sunni, konsep Imamah, khumus, kitab-kitab hadis mu'tabar dan epistemologi hadis.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ilmiah yang membahas kritik interpretasi diskursus mut'ah yang menelisik riwayat-riwayat legitimasinya yang tertulis dalam kitab-kitab mu'tabar Syi'ah menggunakan kacamata salah satu ulama mantan Syi'ah jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya penelitian-penelitian lebih lanjut guna menambah khazanah keilmuan dan menjadi bacaan yang lebih komprehensif. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengkaji diskursus mut'ah dengan objek formal dan material yang berbeda atau melanjutkan kekurangan penelitian ini seperti membahas konsistensi rekonstruksi interpretasi Ḥusain Al-Mūsawī tentang hadis-hadis nikah mut'ah dalam kitabnya atau membahas diskursus yang sama dengan kacamata lain yaitu, Musa Al-Mūsawī dalam kitabnya *al-Syi'ah wa al-Taṣhīh: al-Shirā' Baina al-Syi'ah wa al-Tasyayyu'*.

DAFTAR PUSTAKA

- ABI. *Buku Putih Mazhab Syi'ah Menurut Para Ulamaanya Yang Muktabar*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012.
- Abu Ja'far al-Thusi. *Al-Istibshar Fii Maa Ikhtalafa Mina Al-Akhbar Jilid 3*. Edited by Ali Akbar al-Ghifari. Cet. 1. Qummi: Daru al-Hadis, n.d.
- Ahmad bin Hanbali. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbali Al-Syaibani Juz 23*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Ahmad, Jumal. "Hadis Dan Ilmu Hadis Dalam Perspektif Ahlussunah Dan Syiah." *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 6, no. 1 (2018): 1–23. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17689.52323>.
- Aisyah. *Polemik Hadis Tentang Nikah Mut'ah*. Vol. 7. Tahdis, 2016.
- Aksin Wijaya. *Fenomena Berislam: Geneologi Dan Orientasi Berislam Menurut Al-Qur'an*. Edited by Muhammad Ali Fakih. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- al-Faidh al-Kasyani. *Al-Wafi*. Cet. 1. Asfahan: Maktabatu al-Imam Amiru al-Mukminin Ali 'Alaihi al-Salam al-'Ammati, n.d.
- Al-Ghitâ', Muhammad al-Husain Ali Kasyif. "Aşl Al-Shi'ah Wa Uşûliha, Muqaranah Ma'a Al-Madhahib Al-Arba'ah," 2006.
- Al-Ghita, Muhammad al-Husain. *Ushulu Al-Syi'ah Wa Ushuluha: Muqaranatu Ma'a Al-Mazhahib Al-Arba'ah. Daru Al-Adhwa*. Cet. 1. Beirut: Daru al-Adhwa, 1990. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Al-Hamid, Muhammad. *Nikahu Al-Mut'ah Fii Al-Islami Haram*. Edited by Muhammad Ali Al-Shabuni. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, n.d.
- al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi. *Tafsiru Al-Baghawi: Ma'alimu Al-Tanzil Jilid 2*. Cet. 1. Riyadh: Daru al-Thayyibah, 1989.
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir. *Biharu Al-Anwar Jilid 38*. Beirut: Daru al-Ihya al-Turats al-'Arabi, 1983.
- al-Musawi al-Ghuraifi. *Qawa'idu Al-Hadits*. Edited by Cet. 2. Beirut: Daru al-Adhwa, 1986.
- Al-Musawi, Husain. *Lillahi Tsumma Li Al-Tarikh Kasyfu Al-Asrari Wa Tabriatu Al-Aimmati Al-Athari*, 2010.
- Al-Musawi, Muhammad. *Mazhab Syiah Kajian Al-Quran Dan Sunnah*. Bandung: Muthahhari Press, 2001.
- Al-Musawi, Musa. *Al-Syi'ah Wa Al-Tashih: Al-Shira' Baina Al-Syi'ah Wa Al-Tasyayyu'*. The Prince Ghazi Trust For Qur'anic Thought, 1988.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Al-Syaukani, Imam. *Nailu Al-Awthari Syarhu Muntaqha Al-Akhbar Jilid 6*. Saudi: wizaratu al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'awat wa al-Irsyad, n.d.
- Ali Akhbar A.R.L. *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka*. Edited by M. Harir Muzakki. Cet. 1. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.

- Ali, Hasan Abdullah. *Al-Hushun Al- Muni 'ah Fii Al-Raddi 'Ala Kitabi Hiwari Hadi Baina Al-Sunnati Wa Al-Syi 'ati*. Cet. 1. Beirut: Daru al-Kutub al-Arabi, 2005.
- An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, n.d.
- Anas Rohman. "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)." *Progress: Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 8, no. 1 (2020): 184–98. https://www.researchgate.net/publication/338497992_KONSEP_MOTIVASI_PERILAKU_DAN_PENGALAMAN_PUNCAK_SPIRITUAL_MANUSIA_DALAM_PSIKOLOGI_ISLAM.
- Ayu, Diyan Putri. "Kritik Mahmud Syaltut Terhadap Praktik Nikah Mut'ah Syi'ah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2019): 57–72. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.109>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah Syariah Manhaj Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Awal Syaddad. Sulawesi: Kaffah Learning Center, 2019.
- Dimiyati, Nasir. *Syi'ah Ahlulbait AS*. Cet. 1. Lembaga Internasional Ahlul Bait, 2008.
- Fadhil, Ahmad, and Ade Umamah. "Hadis Shahih Dalam Perspektif Syi'ah Imamiyah Kajian Terhadap Hadis Akal Dalam Kitab Al-Kafi Karya Al-Kulaini." *Jurnal Al-Fath* 7, no. 2 (2013): 257.
- Fahmi, A. "Analisis Nāsikh-Mansūkh Dalam Hadits (Studi Kasus Hadits Nikah Mut'ah)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. UIN Syarif Hidayatullah, 2016. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68273%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68273/1/ANISUL_FAHMI-FUF.pdf.
- Fahmy Farid Purnama. "Hermeneutika Filosofis Gadamer Memugarkan Kepengahaman Metode." *Irfani* 01, no. 1 (2022).
- Federal Research Division. *Iraq a Country Study*. Edited by Helen Chapin Metz. Cet. 4. United State: Library of Congress Cataloging, 1990.
- Habibi, M. Luthfi. "Kajian Hadis Tentang Larangan Melakukan Nikah Mut'ah (Studi Analisis Sanad Dan Matan Hadis)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020): 1–16.
- Hans-Georg Gadamer. *Philosophical Hermeneutics*. Edited by Davud E. Linge. London: University Of California Press, 2015. <https://doi.org/10.1002/9781118748213.ch4>.
- . *Truth And Method*. Cet. 3. London: Continuum, 2004.
- Haqqi, Muhammad Nashrul. "Pendekatan Epistemologi Dan Intersubjektif Atas Hadis-Hadis Nikah Mut'ah." *Al-Ahkam* 24, no. 2 (2014): 225. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.147>.
- Hasan Sadri al-'Amili. *Nihayatu Al-Dirayah*. Maktabah Mu'min Quraish, n.d.
- Hauqola, Nurkholis. "HERMENEUTIKA HADIS: Upaya Memecah Kebekuan Teks." *Jurnal TEOLOGIA* 24, no. 1 (2013): 261–84. <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>.
- Hedhri Nadhiran. *Epistemologi Kritik Hadis Menggagas Paradigma Integrasi Interkoneksi Dalam Uji Otentisitas Hadis*. Palembang: NoerFikri Offset,

2021.

- Intiha'ul Khiyaroh, Muhammad Aly Mahmudi, Moh. Sahlul Khuluq. "MEMBANGUN KOMUNIKASI INTERRELIGIUS : ANALISIS UCAPAN SELAMAT NATAL DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HADIS FAZLURRAHMAN." *Al-Furqan* 5, no. 1 (2022): 123–36. <https://doi.org/10.18987/furqan.098/23087>.
- Jovial Pally Taran, Abdul Manan. *Pengantar Konflik Aliran Sunni & Syi'ah Dalam Sejarah Islam*. Edited by Rahmad Syah Putra. Cet. 1. Aceh: Bandar Publishing Banda Aceh, 2020.
- Kalam, D. "Pandangan Muhammad Husein Thabathaba'i Tentang Nikah Mut'ah Dalam Tafsir Al-Mīzan." UIN Sultan Syarif Kasim, 2011. <http://repository.uin-suska.ac.id/180/>.
- Latifah Anwar. "Latifah Anwar." *Tajdid* 20, no. 1 (2021): 116–43.
- Lestari, Lenni. "Epistemologi Hadis Perspektif Syi'Ah." *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2019): 39–52. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v2i1.1130>.
- M. Quraish Shihab. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*. Edited by Abd. Syakur. Cet. 4. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Majid Ma'arif. *Sejarah Hadis*. Cet. 1. Jakarta: Nur al-Huda, 2012.
- Majlesi, Muhammad Baqir. *Biharu Al-Anwari Jilid 100*. Cet. 3. Lebanon: Daru al-Ahya al-Turats al-'Arabi, n.d.
- Malik, Muhammad Anis. "Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Suatu Kajian Mawdu'iy)." *Al-Ma'iyah* 8, no. 2 (2015): 285–324.
- May, Asmal. "Kontroversi Status Hukum Mut'ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)." *Asy-Syir'ah* 46, no. I (2012): 177–90.
- Meir Litvak. *Shi'i Scholars of Nineteenth-Century Iraq The Ulama of Najaf and Karbala*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.
- Miftahatul Qalbi. "Pandangan Al-Zamakhshari Tentang Nikah Mut'ah: Analisis Ideologi Dalam Kitab Tafsir Al-Khashaf." *Mushaf* 1, no. 1 (2020): 1–24.
- Mu'awwanah, Nafisatul. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Dan Relevansinya Terhadap Pemahaman Hadis 'Keterlibatan Malaikat Dalam Hubungan Seksual.'" *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 276. <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.276-299>.
- Mudin, Moh Isom, Muhammad Dhiaul Fikri, Munar Moh Shobirin, and Rohmah Akhirul Mukharom. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan." *Intizar* 27, no. 2 (2021): 113–26. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10104>.
- Muh. Ilham, R. Kurniawan. "Pengaplikasian Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer Terhadap Hadis Nabi Muhammad." *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 15, no. 1 (2021): 1–16. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/3799>.
- Muhajirin, Ceceng Mumu. "Hadis-Hadis Sunni Dalam Kitab Mut'ah Al-Nisa' Fi Al-Kitab Wa Al-Sunnah (Analisis Komentar Dan Pemahaman Ja'far Subhani Tentang Hadis-Hadis Nikah Mut'ah)." *Tesis*. UIN Syarif Hidayatullah, 2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40553>.
- Muhammad al-Kulaini. *Furu'u Al-Kafi Jilid 3*. Cet. 3. Beirut: Daru al-ta'aruf lii al-

- Mathbu'at, 1993.
- Muhammad Al-Tijani Al-Samawi. *Akhirnya Kutemukan Kebenaran*, 1999.
- Muhammad Alifuddin. "Kritik Matan Hadis (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Al-Ghazali 1917-1996)," n.d. https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=PA369&dq=Prawirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal+dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=riWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I.
- Muhammad Baqir al-Majlisi. *Biharu Al-Anwar Jilid 23*. Beirut: Daru al-Ihya al-Turats al-'Arabi, 1983.
- . *Biharu Al-Anwar Jilid 36*. Beirut: Daru al-Ihya al-Turats al-'Arabi, 1983.
- . *Biharu Al-Anwar Jilid 65*. Beirut: Daru Ihyā' al-Turats al-'Arabi, 1983.
- Muhammad bin Ali al-Qummi. *Man La Yahdhuruhi Al-Faqih Jilid 3*. Edited by Ali Akbar al-Ghifari. Cet. 5. al-Qum: Muassasatu al-Nasyr al-Islami, 1429.
- Muhammad bin Husain al-Thusi. *Tahdzibu Al-Ahkam*. Cet. 1. Tehran: Maktabaru al-Shaduq, n.d.
- Muhammad Husain al-a'lami al-Hairi. *Tarajimu a'lami Al-Nisa*. Beirut: Muassasatu al-a'lami, n.d.
- Muhammad Syamsul Arif. *Syi'ah Dan Ahli Sunnah*. Cet. 1. Lembaga Internasional Ahlul Bait, 2008.
- Mulla Fathullah al-Kasyani. *Tafsir Manhaj Al-Shadiqin Fii Ilzami Al-Mukhalaftin Jilid 2*. Cet. 3. Tehran: Toko Buku Muhammad Hasan Elmi, n.d. <https://ar.lib.eshia.ir/11699/1/1>.
- Muslim. "Pemikiran Muhammad Al-Ghazali Dalam Kajian Hadits." *AISE Az Ziqri Kajian Keislaman Dan Kependidikan*, 2016, 1–23.
- Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Cet. 2. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Nasir, Muhammad. "Kriteria Kesahihan Hadis Perspektif Syiah." *Farabi* 11, no. 2 (2014): 135–53. <https://doi.org/19070993>.
- Phebe Marr and Ibrahim al-Marashi. *The Modern History Of Iraq*. Routledge Taylor & Francis Group. Cet. 4. New York: Routledge, 2018.
- PUTRA, ABDI SATRYA. "Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ibnu Asyur." *UIN Walisongo*. UIN Walisongo, 2019. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>.
- Rahman, Helmi Chandra Zulfahmi Alwi, Imam Ghozali, and Muhammad Irwanto. *Pengaruh Politik Sunni & Syi'ah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*. Edited by Nuraini. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Ramadhan, M. Rizki Syahrul. "Metode Kritik Hadis Ali Mustafa Yaqub; Antara Teori Dan Aplikasi." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2020): 23–44. <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.5>.
- Rohatun Nihayah. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Q.S. Al-Hujarat Ayat 13." *Syariat* 7, no. 2 (2021).
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayup. *Dasar*

- Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayid Husain Al-Musawi Al-Husaini. *Kenapa Aku Meninggalkan Syi'ah*. Edited by Iman Sulaiman. Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Sayyid Hasan Ash-Shadr. *Peradaban Syi'ah Dan Ilmu Ke-Islaman*. Edited by Ammar Fauzi. Departemen Kebudayaan Majma' Jahani Ahlul Bait a.s., n.d. WWW. AL-SHIA.ORG.
- Shihab, M Q. *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* Edited by Abd. Syakur Dj. IV. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2014. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wqKaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kebebasan+bermadzhab+di+wilayah+kota+mekah+dan+madi+na&ots=_1gDtCkGqB&sig=Z4bltWA7Zvk7IwqugfEg_Vm6qQI.
- Sofyan A.P. "Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir." *Jurnal Farabi* 11, no. 2 (2014): 109–23.
- Su'aidi, Hasan. "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail." *Religia* 20, no. 1 (2017): 33. <https://doi.org/10.28918/religia.v20i1.837>.
- Subhani, Ja'far. *Mut'atu Al-Nisa Fii Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Cet. 1. Muassasatu al-Imam al-Shadiq, n.d.
- . *Yang Hangat & Kontroversial Dalam Fiqih*. Edited by Irwan Kurniawan. 1st ed. Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Suwarda Wijaya, Zafrullah Salim. *Asbabul Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul)*. *Encephale*. Cet. 2. Vol. 53. Jakarta: Kalam Mulia, 2003. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Syarafuddin al-Musawi. *Dialog Sunnah – Syiah*. Cet. 9. Bandung: Mizan, 2001.
- Syirazi, Nasir Makarim. *Inilah Aqidah Syiah*. Cet. 2. Kuwait: Muassasah Asri al-Dzuhuri, 2009.
- Tauiyah, Tim Buku. *Syiah Telah Dinubuwatkan Rasaulullah*. Sidogiri: Annajah Center Sidogiri, n.d.
- Thanthawi, Muhammad. *Al-Tafsir Al-Wasith: Tafsiru Surati Al-Nisa'*. Cet. 2. Matba'ah Sa'adah, 1983.
- Wasman, Wasman. *Metodologi Kritik Hadis. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Cirebon: CV. ELSI PRO, 2021. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una/article/view/15195/pdf>.
- Wijaya, Roma. "Interpretasi Maulana Muhammad Ali Terhadap Kisah Nabi Isa a.s Dalam Kitab the Holy Qur'an: Containing the Arabic Text with English Translation and Commentary." [Master Thesis], 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54012/>.
- Yahya, Agusni. "Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-'Asqalani)" 1, no. 2 (2014): 365–86.
- Yusof, A. "Abdullah Bin Saba': Analisis Dari Perspektif Cendekiawan Islam." *Jurnal Usuluddin*, n.d., 81–94. <http://mjs.um.edu.my/index.php/JUD/article/download/4008/1883/9973>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Teologi Dan Ajaran Shi'ah Menurut Refrensi Induknya*. Edited by Henri Shalahuddin. 1st ed. Jakarta: Insists, 2014.
- Zulkifli. "Sejarah Kemunculan Dan Perkembangan Syi'ah." *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2013).